

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan, maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepeciawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D), diubah menjadi sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 25 kalimat Paragraf Ketiga diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengawas Bangunan

Paragraf 1 Kedudukan

(1) Unit, Pelaksana Teknis Dinas Pengawas Bangunan adalah unsur peiaksana dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman melalui Kepala Sub Dinas Tata Bangunan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat menurut wilayah kerjanya;

(2) Unit Pdaksana Teknis Dinas Pengawas Bangunan dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dan Permukiman di bidang pengawasan fisik bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawas Bangunan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD sesuai dengan program dan kegiatan dinas;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;

- c. perumusan kebijakan pelaksanaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pendataan bangunan;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan fisik bangunan;
- f. penghimpunan data sebagai bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan;
- g. pelaksanaan penertiban bangunan secara berkala;
- h. penyusunan rencana kegiatan penertiban bangunan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban bangunan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembongkaran bangunan;
- k. pelaksanaan pembongkaran bangunan;
- l. pengolahan dan penyusunan data bangunan;
- m. persiapan peralatan penomoran bangunan;
- n. pendataan telliacap bangunan/nomor bangunan;
- o. pelaksanaan kegiatan penomoran bangunan;
- p. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan atau pada setiap saat diperiukan.

B. Ketentuan BAB IX Bagian Pertama Pasal 32 huruf j dan Bagian Kedua Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 dan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 32

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan inempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan pendidikan sekoiah meliputi pendidikan dasar, menengah umum dan menengah kejuruan serta pendidikan keagamaan;
- e. penyelenggaraan kurikulum pendidikan sekoiah;
- f. pembinaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan belajar mengajar;
- g. penyelenggaraan pendidikan pra dan luar sekoiah meliputi pendidikan masyarakat, kursus-kursus kepelatihan;
- h. penetapan dan pengendalian program serta pengujian penyelenggaraan pendidikan pra dan luar sekoiah;
- i. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekoiah dan luar sekoiah;
- j. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan;

- k. pembinaan generasi muda, olahraga dan kebudayaan serta kesenian;
- l. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

"Pasal33

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub B-igian Perencanaan
 - c. Sub PRgian Keuangan
 - d. Sub Belgian Kepegawaian
3. Sub Dinas TK/SD
 - a. Seksi Ki-irikufum TK/S'D
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Kesiswaan TK/SD
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan TK/SD
4. Sub Dinas SLTP/SMU/SMK
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Kurikulum SLTP
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Kurikulum SMU
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Kurikulum SMK
 - d. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Kesiswaan SLTP/SMU/SMK
5. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekofah
 - a. Seksi Program dan Pengujian
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Warga Belajar
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah
6. Sub Dinas Pembinaan Gencrasi Muda, Olahraga dan Kebudayaan
 - a. Seksi Pembinaan Generasi Muda
 - b. Seksi Pembinaan Keolahragaan
 - c. Seksi Pembinaan Kebudayaan
7. Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan TK/SD
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan SLTP, SMU, SMK
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Non Sekolah
8. Cabang Dina5 Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Ketentuan BAB XII Bagian Pertama ditambah kata Paragraf 1 dan kata Kedudukan, sehingga keseluruhan BAB XII Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

"BAB XII
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 45

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pekerjaan umum meliputi pertamanan dan pemakaman, kebersihan serta kebinamargaan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 46

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian serta perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi perizinan dan pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan penataan dekorasi kota;
- f. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan taman dan tempat pemakaman;
- g. pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan;

- h. penyelenggaraan penampungan, pengangkutan dan pengolahan sampah;
- i. penelitian dan perencanaan konstruksi jalan;
- j. penyienggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- k. pengelolaan dan pengendalian jaringan pengairan;
- l. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pekerjaan umum yang meliputi bidang pertamanan dan pemakaman/ kebersihan dan kebinamargaan;
- m. penyusunan laporan bulanan, triwufan, tahunan dan atau pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 12 Nopember 2001

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD A. BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI D